



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3 & 4, JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (psw.5660.5661), 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670;
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-11916/PB.7/2017
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Buku Implementasi PP Nomor
38 Tahun 2016 selama Tahun 2017

9 Desember 2017

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Seluruh Indonesia

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-10672/PB/2016 Tanggal 23 Desember 2016 hal Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN yang telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sekaligus menyampaikan laporan kegiatan dimaksud kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan.
2. Sehubungan pelaksanaan sosialisasi PP Nomor 38 Tahun 2016 dimaksud, bersama ini disampaikan Buku Implementasi PP Nomor 38 Tahun 2016 selama Tahun 2017 baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan maupun Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Harapannya agar Kanwil DJPb dan KPPN dapat menerima informasi yang sama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kerugian negara guna mendukung kegiatan pembinaan tuntutan ganti kerugian sebagai bagian tugas dan fungsi Kanwil DJPb dan KPPN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



M. Wiwieng Handayaningsih
NIP 19620216 198401 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan



**LAPORAN IMPLEMENTASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN**



DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN
SUBDIREKTORAT PEMBAYARAN JAMINAN SOSIAL, PERHITUNGAN PIHAK KETIGA, DAN KEBIJAKAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Dasar	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. Sosialisasi PP 38 Tahun 2016 kepada Kementerian/Lembaga.....	4
B. Sosialisasi PP 38 Tahun 2016 yang Dilaksanakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan	4
C. Sosialisasi PP 38 Tahun 2016 yang Dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.	5
D. Bantuan Teknis Penyusunan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga	9
BAB III HASIL.....	11
A. Daftar pertanyaan beserta jawaban dalam sosialisasi PP 38 Tahun 2016 kepada Kementerian/Lembaga	11
B. Daftar pertanyaan beserta jawaban dalam sosialisasi PP 38 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan	23
C. Daftar pertanyaan beserta jawaban dalam sosialisasi PP 38 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.....	24
BAB IV SIMPULAN	34